



AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYARIAH JANTHO

LEGAL CONSEQUENCES OF MARRIAGE CANCELLATION AT JANTHO SHARIA COURT

Muhammad Farid

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1. Darussalam, Banda Aceh - 2311
e-mail: faridkoetaradja16@gmail.com

Kadriah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1. Darussalam, Banda Aceh – 2311
e-mail: kadriah@unsyiah.ac.id

Abstrak – Penelitian ini mencoba menjelaskan sebab-sebab yang menyebabkan para pihak mengupayakan pembatalan perkawinan, implikasi hukum pembatalan bagi anak yang lahir dalam perkawinan, dan implikasi hukum bagi suami istri yang mengupayakan pembatalan perkawinan. Data untuk penelitian tesis ini berasal dari kombinasi studi kepustakaan dan investigasi lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden yang merupakan data primer, dan metode pengambilan sampel adalah total sampling dan analisis data. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, putusan pengadilan, teks, dan peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden yang merupakan data primer, dan metode pengambilan sampel adalah total sampling dan analisis data. Analisis data kualitatif digunakan. Menurut hasil penelitian, alasan para pihak untuk membatalkan perkawinan adalah karena pemalsuan identitas dan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan, dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah pemutusan perkawinan. hubungan antara suami dan istri, sehingga perkawinan dianggap tidak pernah. terjadi setelah dikeluarkannya keputusan hukum yang tetap oleh pengadilan. Namun demikian, putusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir selama perkawinan karena tidak mengakhiri ikatan hukum antara anak dan orang tuanya, dan kedua orang tua berhak menghidupi anak.

Kata kunci : Akibat Hukum, Pembatalan Perjanjian, Mahkamah Syariah.

Abstract – This study tries to explain the reasons that cause the parties to seek annulment of marriage, the legal implications of annulment for children born in marriage, and the legal implications for husband and wife who seek annulment of marriage. The data for this thesis research comes from a combination of literature study and field investigation. Field research was conducted by interviewing respondents who were primary data, and the sampling method was total sampling and data analysis. Literature research is carried out by reading books, journals, court decisions, texts, and laws and regulations which are secondary data, while field research is carried out by interviewing respondents who are primary data, and the sampling method is total sampling and data analysis. Qualitative data analysis was used. According to the results of the study, the reasons for the parties to cancel the marriage are due to identity fraud and fraud committed by one of the parties to the marriage, and the legal consequence of the annulment of the marriage is the termination of the marriage. relationship between husband and wife, so marriage is considered never. occurs after the issuance of a permanent legal decision by the court. However, the court's decision does not apply retroactively to children born during marriage because it does not end the legal bond between the child and his parents, and both parents have the right to support the child.

Keywords : Legal Consequences, Cancellation of Agreement, Sharia Court.

PENDAHULUAN

Pernikahan dapat pula diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri¹. Suami (laki-laki) dan istri (perempuan) membentuk ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk memiliki kehidupan yang damai, cinta, dan kasih sayang. Hal ini karena suami istri telah sepakat untuk mengikuti aturan-aturan hukum yang mengatur pernikahan, dan aturan-aturan itu akan terus berlaku selama pernikahan itu ada.

Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja dalam bukunya *Law*, pengertian pembatalan perkawinan adalah: Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang telah terjadi dan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat, menurut Islam, Undang-undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW (*Burgelijk Wetboek*). syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.²

Pihak yang dirugikan (penggugat/pemohon) mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk diperiksa, setelah itu perkara dilanjutkan ke pengadilan melalui sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, setelah itu permohonan diajukan, setelah itu dipanggil ke pengadilan dan petisi dibacakan dalam rangkap dan rangkap. Tahap selanjutnya adalah membuktikan kasus Anda dengan alat bukti seperti pengakuan, saksi, dan bukti tertulis.

UU Perkawinan mengatur keadaan yang menyebabkan batalnya perkawinan. Pegawai yang berwenang mencatat perkawinan tidak dapat melaksanakan atau membantu pelaksanaan perkawinan apabila pegawai tersebut mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12. hukum telah terjadi. UU Perkawinan. Dalam Pasal 22 UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk perkawinan. Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, dalam hal ini para pihak (suami dan istri) harus mengikuti tata cara tertentu dan sesuai dengan aturan yang disebutkan dalam Pasal 23.

Lebih lanjut, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang dasar dan syarat perkawinan dengan sangat rinci. Selain itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata mengatur tentang syarat-

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm 453.

²Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW (Burgelijk Wetboek)*, Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1981.

syarat perkawinan. Keabsahan suatu perbuatan hukum dapat ditentukan oleh rukun dan syarat perkawinan, terutama dalam hal sah atau tidaknya perbuatan itu dari segi hukum.

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mengurus tempat dimana suami atau istri berada atau tempat perceraian. sedang berlangsung. Pembatalan perkawinan terjadi setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas.

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan, pembatalan kawin berimplikasi pada hak waris, pemberian nafkah, terutama kedudukan anak, perwalian atau kejelasan garis keturunan (keturunan). Putusan itu tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, atau pihak ketiga yang menerima hak dengan itikad baik sebelum putusan pembatalan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, serta batalnya perkawinan yang terjadi. tidak akan membahayakan ikatan hukum anak serta ayah ibu.³

Setiap perkara pembatalan perkawinan diadili dan diselesaikan oleh majelis hakim, berdasarkan pertimbangan hakim, agar putusan Pengadilan Agama sejalan dengan aturan yg ada. Jika salah satu pihak yang bersengketa adalah seorang muslim, maka perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Syariah di Aceh.

Menindaklanjuti data kasus pembatalan pernikahan di Pengadilan Syariah Jantho, ditemukan 3 (tiga) kasus pembatalan pernikahan terjadi antara tahun 2015 dan 2021. Pengadilan Syariah Jantho mengeluarkan putusan Nomor 0053/Pdt.G/2015/MS. Jth, Nomor 355/Pdt.G/2021/MS.Jth, dan Nomor 179/Pdt.G/2021/MS.Jth tentang pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penelitian untuk mengetahui penyebab batalnya perkawinan, baik bagi pasangan maupun bagi anak yang dilahirkan selama perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris sebagai metode penelitiannya. Teknik hukum empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data primer dari penelitian lapangan berupa fakta-fakta yang berkaitan

³ Media Neliti, (<http://media.neliti.com>), diakses pada 19 Desember 2021.

dengan masalah yang sedang digali. Studi yurisprudensi empiris ini menyelidiki hukum, yang kemudian diintegrasikan dengan data dan perilaku yang terlihat di masyarakat.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan Di Mahkamah Syariah Jantho.

Pada umumnya alasan batalnya perkawinan ini adalah karena poligami tanpa prosedur; dalam skenario ini, poligami salah satu pihak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Anda tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anda tidak akan bisa menikah, maka batal. Faktor-faktor yang menyebabkan batalnya perkawinan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta KHI.

Adapun beberapa penjelasan hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab batalnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Suami melakukan poligami tanpa persetujuan istri yang sah atau pengadilan.
2. Terjadinya salah satu pihak memalsukan identitasnya.
3. Perkawinan yang akan dilangsungkan di ambang haram.
4. Ketika hal-hal buruk dalam pernikahan paham tentang pasangan.
5. Perkawinan antara dua orang yang terikat satu sama lain oleh darah, perkawinan, dan air susu ibu sampai batas tertentu.
6. Salah satu pihak menikahi mantan istrinya, yang telah lama berada dalam li'annya.
7. Seorang suami menikah meskipun dia tidak memenuhi syarat karena dia sudah memiliki empat istri.
8. Perkawinan yang dilakukan oleh wali yang tidak sah atau tanpa kehadiran wali.
9. Wanita yang akan dinikahi masih termasuk dalam waktu iddah suami lain.
10. Perkawinan dilakukan dengan melanggar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan batas usia untuk menikah.⁵

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jember, 1996, hlm. 42

⁵ Fadhliha, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, wawancara, Jantho, 17 Februari 2022, 14.35 WIB.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak di Mahkamah Syariah Jantho.

Putusan Pengadilan Syariah Jantho untuk membatalkan perkawinan No. 355/Pdt.G/2021/MS.Jth berusaha untuk menghentikan atau menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri, namun putusan tersebut memiliki konsekuensi yang berdampak pada anak yang lahir dari kedua belah pihak. dan tidak akan membahayakan hak anak.⁶

Kasus pembatalan perkawinan yang terjadi antara anak-anak almarhum terindikasi dalam kasus pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/MS.Jth. Sebagai Pemohon, Nurmala Johan diadu dengan Maimun Hasyem, suami sah mendiang perempuan. Responden I adalah Nurmala Johan. Para Pemohon mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada 14 April 2021, sesuai dengan perkaranya. Termohon I dan istri sah Termohon I yaitu Almarhum. Nurmala Johan dan istrinya menikah pada 19 Juni 1975 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kutabaro, Kabupaten Aceh Besar, menurut syariat Islam. Dari mendiang Termohon I menikah dengan Almarhum Termohon II.. Nurmala Johan dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Setelah beberapa minggu sejak Alm. Kepergian Nurmala Johan, Pemohon terheran-heran mendengar Termohon I memiliki istri selain Alm. Nurmala Johan. Nurmala Johan, dan Termohon I mengaku saat itu telah menikah dengan Termohon II secara tidak terdaftar di hadapan para Pemohon. Saksi dilarang memiliki anak.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/MS.Jth disebutkan kasus batalnya perkawinan yang terjadi pada Junidar binti T. Itam (Pemohon) vs Yusra bin Nurdin. AR dkk (Termohon), dalam perkara tersebut disebutkan bahwa Pemohon dan Termohon I merupakan pasangan yang telah sah menikah menurut syariat Islam yang bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jantho Putusan Pengadilan Syariah Nomor 355/Pdt.G/2021/MS.Jth, menyatakan bahwa Termohon I bertanggung jawab atas pemeliharaan kedua anak tersebut, berdasarkan keterangan saksi Syahrul MY bin Yakob.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto, S.H., mengenai bentuk dukungan yang diberikan oleh Termohon I kepada dua orang anak yang lahir dari perkawinan dengan Termohon II berupa biaya hidup dan biaya pendidikan, sebesar kurang lebih Rp.

⁶ Putri Munawarah, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, wawancara, Jantho, 17 Februari 2022, 15.35 WIB.

3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan sampai kedua anaknya mencapai usia 18 tahun.⁷

Tentang harta warisan kedua anaknya, disebutkan Akibat hukum batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 Kompilasi. Menurut hukum Islam, batalnya suatu perkawinan tidak mempengaruhi hubungan hukum antara anak dan orang tuanya, sehingga hubungan hukum antara anak dan orang tuanya tidak terpengaruh oleh keputusan tersebut, Sekalipun perkawinan itu dinyatakan mati atau batal dan tidak sah, kedua orang tua harus memberikan kesehatan dan pemeliharaan kepada anak-anaknya.⁸

Menurut hasil wawancara, dampak dan Akibat hukum pembatalan perkawinan bagi anak tiak searah dengan putusan Pengadilan Syariah Jantho tentang pembatalan perkawinan, yang menyatakan dalam Putusan pembatalan perkawinan tidak sah menurut Pasal 75 KHI. berlaku surut kepada setiap anak yang lahir selama perkawinan itu.

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Istri di Mahkamah Syariah Jantho

Terbukti dari wawancara dan hasil Putusan Jantho Syariah Nomor 179/Pdt.G/2021/MS.Jth dan Putusan Jantho Syariah Court Nomor 355/Pdt.G/2021/MS.Jth tentang pembatalan perkawinan, batalnya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan pasti memunculkan efek pada pihak-pihak (suami dan istri) yang melaksanakannya.

Menurut Pasal 74 KHI, permohonan pini bisa diajukan ke pengadilan agama, dan akibat hukum yang mengikuti dikeluarkannya putusan tentang pembatalan perkawinan itu akan berdampak pada hubungan suami istri, dimana hubungan suami istri yang telah terjalin dinyatakan putus..

Berdasarkan keterangan responden pada saat wawancara, efek batalnya perkawinan di Pengadilan Syariah Jantho adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang telah dilakukan dianggap tidak pernah dilaksanakan atau batal demi hukum dalam arti para pihak (pasangan) yang batal akan balik ke semula.

⁷ Hermanto, Pengacara tergugat, wawancara, Banda Aceh, 14 Februari 2022, 16.30 WIB.

⁸ Fadhlia, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, wawancara, Jantho, 17 Februari 2022, 14.35 WIB.

- b. Pembatalan perkawinan yang mengikat secara hukum tidak menghasilkan akta cerai; sebaliknya, mereka menerima surat keputusan yang menyatakan bahwa pernikahan telah dibatalkan.
- c. Kedudukan hukum suami istri kembali kepada orang yang belum pernah kawin.
- d. Pengalihan harta dari selama pernikahan kepada para pihak dimungkinkan.

Akibat hukum dari batalnya perkawinan yang ditimbulkan bagi suami istri adalah perkawinan yang sudah dibatalkan untuk hukum itu dikira tidak terjadi, dan kedudukan hukum pasangan balik seperti dulu saat belum melangsungkan acara nikahan, pada perkara ini. Setelah dikeluarkannya penetapan hukum yang tetap oleh pengadilan, maka implikasi hukumnya mulai berlaku.

Selanjutnya sejalan Pasal 28 ayat 2 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sanksi hukum batalnya perkawinan yang menyertai suami istri juga termasuk pembagian harta bersama, Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa pasangan yang beritikad tulus dalam melaksanakan perkawinannya dapat memperoleh harta bersama.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang terkait dengan materi pelajaran dan solusi dari rumusan masalah yang telah dibuat dapat dikemukakan berdasarkan uraian dan penjelasan bab sebelumnya, yaitu::

1. Perkawinan dibatalkan di Pengadilan Syariah Jantho karena istri meyakini ada unsur ketidakjujuran dari pihak suami, Termohon I. Suami melakukan penipuan dan pemalsuan identitas dalam melaksanakan perkawinan; dalam hal ini suami memalsukan identitasnya berdasarkan status, pekerjaan, alamat, serta tanggal dan bulan lahir yang tidak sesuai dengan akta kelahiran. Selanjutnya dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 355/Pdt.G/2021/MS.Jth, 179/Pdt.G/2021/MS.Jth, alasan hukum yang diberikan oleh hakim Pengadilan Syariah Jantho untuk membatalkan nikahan yaitu pemenuhan sub pasal 72 ayat (2) KHI dimana sub penipuan.
2. Efek dari batal kawin yaitu berhubungan pada biaya hidup bagi anak telah lahir saat perkawinan tersebut dijelaskan dalam putusan 179/Pdt.G/2021/Ms.Jth dan 355/Pdt.G/2021/Ms.Jth. Hak pemeliharaan anak tetap ditanggung jawapi (ayah

dengan ibu) yang batal perkawinannya, karena batalnya kawin tidak sebabkan putus hubungan hukum.

3. Akibat perkara batalnya kawin ini berdampak pada para pihak (suami dan istri) setelah dikeluarkannya hasil putusan yang kekuatan hukum tetap..

DAFTAR PUSTAKA.

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW (Burgelijk Wetboek)*, Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1981.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jember, 1996.

Fadhli, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, wawancara, Jantho, 17 Februari 2022, 14.35 WIB.

Hermanto, Pengacara tergugat, wawancara, Banda Aceh, 14 Februari 2022, 16.30 WIB.

Putri Munawarah, Hakim Mahkamah Syariah Jantho, wawancara, Jantho, 17 Februari 2022, 15.35 WIB.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.